



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

OPTIMIS
JATIM BANGKIT

CETAR!
CEPAT . EFEKTIF & EFISIEN . TANGGAP
TRANSPARAN . AKUNTABEL . RESPONSIF



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMA, SMK, DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

Surabaya, 15 Februari 2023

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur

9

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur

KETUA OSIS



GOLDEN TICKET bagi siswa yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS. Hal ini, dalam rangka menjangkau siswa yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan;

- ✓ Kuota 1 (satu) siswa di setiap SMA/SMK Negeri;
- ✓ Jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat berdasarkan urutan:
 1. Total Skor semua prestasi yang diperoleh;
 2. Indeks sekolah asal;
 3. Rerata nilai rapor dari sekolah asal selama lima semester;
 4. Usia calon peserta didik yang lebih tua.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



HAFIDZ QUR'AN



GOLDEN TICKET bagi siswa Penghafal Al Qur'an.

Hal ini dalam rangka menjaring siswa yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia;

- ✓ Kuota 1 (satu) siswa di setiap SMA/SMK Negeri;
- ✓ Sertifikat Hafidz Qur'an dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kab/Kota;
- ✓ Skor Hafidz Qur'an dihitung berdasarkan jumlah Juz yang di hafal:

1 – 2 Juz	= 4	5 – 9 Juz	= 16	20 – 29 Juz	= 64
3 – 4 Juz	= 8	10 – 19 Juz	= 32	30 Juz	= 128
- ✓ Jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat berdasarkan urutan:
 1. Total Skor semua Prestasi yang diperoleh;
 2. Indeks sekolah asal;
 3. Rerata nilai rapor dari sekolah asal selama lima semester;
 4. Calon peserta didik yang lebih tua.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023

KUOTA KHUSUS ADEM

AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH

UNTUK SISWA PROGRAM ADEM PAPUA DAN PROGRAM ADEM REPATRIASI (ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA) PADA PPDB SMA/SMK NEGERI DI JAWA TIMUR.

JAWA TIMUR ADALAH PROVINSI YANG PERTAMA DAN SATU-SATUNYA YANG MEMASUKKAN PROGRAM ADEM DALAM PROSES PPDB.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023

SISWA SMP LUAR BIASA

SISWA LULUSAN SMP LUAR BIASA (SMP-LB) DAPAT MENDAFTAR PADA SMA/SMK NEGERI DI JAWA TIMUR, MELALUI JALUR AFIRMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS.

Diperuntukkan siswa penyandang disabilitas ringan yang dibuktikan dengan :

1. Mengunggah surat keterangan dari Psikolog/Psikiater/ Dokter Spesialis;
2. Mengunggah surat keterangan dari Kepala Sekolah asal yang menerangkan jenis difabel.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023



KEBIJAKAN UNTUK JALUR ANAK BURUH

SAAT INI ANAK BURUH HANYA PERLU MENGUNGGAH TANDA KEANGGOTAAN SERIKAT BURUH YANG DIMILIKI ORANG TUANYA.

JIKA ANAK BURUH TERDAFTAR SEBAGAI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH ATAU MEMILIKI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM), MAKA DAPAT DIUNGGAH DAN MENJADI PRIORITAS.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023



KEBIJAKAN UNTUK JALUR ANAK NAKES

UNTUK ANAK NAKES (DOKTER, PERAWAT, TENAGA TEKNIS, SOPIR AMBULANCE, TUKANG GALI KUBUR) YANG ORANG TUANYA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENANGANAN COVID-19.

DIPRIORITASKAN BAGI ANAK NAKES YANG ORANG TUANYA MENJADI KORBAN MENINGGAL DALAM PENANGANAN COVID-19.

DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH ATAU SURAT KETERANGAN DARI TEMPAT NAKES BERTUGAS.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023

KEMUDAHAN UNGGAH RAPOR

BAGI SISWA YANG NILAI RAPOR-NYA TIDAK DIUNGGAH SEKOLAH ASAL, MAKA SISWA DAPAT MENGUNGGAH SENDIRI NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5 KETIKA PROSES PENGAMBILAN PIN.”

Pengambilan PIN oleh siswa SMP sederajat :
12 Juni – 2 Juli 2023 (online 24 jam)

Berkas yang diunggah oleh siswa :

- Nilai rapor semester 1 s.d semester 5
- Foto rapor semester 1 s.d semester 5

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023

INDEKS SEKOLAH ASAL (SMP)

INDEKS SEKOLAH ASAL ADALAH NILAI YANG DIPEROLEH DARI RATA-RATA NILAI RAPOR SELURUH SISWA SMAN/SMKN DI JAWA TIMUR, DILIHAT BERDASARKAN ASAL SEKOLAH (SMP SEDERAJAT).

JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA/SMK NEGERI DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH DARI :

RERATA
NILAI RAPOR
SEMESTER 1 -5
(50%)

+

NILAI
AKREDITASI
SEKOLAH ASAL
(20%)

+

NILAI
INDEKS
SEKOLAH ASAL
(30%)

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN BARU PPDB JATIM 2023

KEMUDAHAN DAFTAR ULANG

BAGI SISWA YANG SUDAH DITERIMA PADA SETIAP TAHAPAN, LANGSUNG DAFTAR ULANG KE SEKOLAH TUJUAN PADA HARI H DAN HARI H+1 PENGUMUMAN, DENGAN MEMBAWA BERKAS YANG TELAH DI UNGGAH DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN.

- Daftar ulang Tahap I : 23 – 24 Juni 2023
- Daftar ulang Tahap II : 26 – 27 Juni 2023
- Daftar ulang Tahap III : 30 Juni – 1 Juli 2023
- Daftar ulang Tahap IV : 3 – 4 Juli 2023
- Daftar ulang Tahap V : 6 – 8 Juli 2023

Bagi siswa yang telah dinyatakan diterima, **WAJIB HADIR DAFTAR ULANG** di sekolah tujuan sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan. Jika **TIDAK HADIR**, maka **PENERIMAAN DIBATALKAN** dan kuota dialihkan ke tahap selanjutnya.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

Nomor 1 tahun 2021, tanggal 7 Januari 2021.

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

Nomor 15 Tahun 2022, tanggal 14 Maret 2022.

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

SISTEM ZONASI

ADALAH PROSES SELEKSI BERDASARKAN
JARAK TEMPAT TINGGAL KE SEKOLAH

ZONA DALAM PPDB JATIM 2023
ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KAB/KOTA

38 KAB/KOTA = 38 ZONA PPDB JATIM 2023



KETENTUAN UMUM PPDB JATIM TAHUN 2023 (1)

1. Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk;
2. Pengecualian Jalur PPDB Online di Jawa Timur :
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya, dan SMKN 5 Malang);
 - b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur);
 - c. Sekolah Terbuka di Jawa Timur;
 - d. Sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular;
 - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah, tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel.

KETENTUAN UMUM PPDB JATIM TAHUN 2023 (2)

3. Bagi peserta didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena Keadaan Tertentu, dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili. Keadaan Tertentu yang dimaksud meliputi :
 - a. Bencana Alam (di antaranya pengungsi bencana alam), dan/atau
 - b. Bencana Sosial (di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial).

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.

Wabah Corona Virus/Covid-19 dikategorikan masuk dalam bencana non alam (pandemi).

4. SMK memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah, melalui **JALUR ZONASI SMK**.
5. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Tidak Buta Warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan.

JALUR PPDB JATIM 2023 – JENJANG SMA

1. AFIRMASI (15%)

KELUARGA TIDAK MAMPU DAN AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM), ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

- ✓ DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- ✓ PILIHAN 1 SEKOLAH.

3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK, TERMASUK GOLDEN TICKET HAFIDZ QUR'AN DAN GOLDEN TICKET KETUA OSIS.

- ✓ DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- ✓ PILIHAN 1 SEKOLAH.

2. PINDAH TUGAS (5%),

TERMASUK PINDAH TUGAS ORTU/WALI, ANAK GURU/ TENAGA KEPENDIDIKAN DAN ANAK TENAGA KESEHATAN.

- ✓ DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- ✓ PILIHAN 1 SEKOLAH.


4. PRESTASI NILAI AKADEMIK (25%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL, DAN INDEKS SEKOLAH ASAL.

- ✓ DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- ✓ PILIHAN 3 SEKOLAH.

5. ZONASI SMA (50%)

- ✓ DALAM ZONA/ZONA BERBATASAN;
- ✓ PILIHAN 3 SEKOLAH.



JALUR PPDB JATIM 2023 – JENJANG SMK

1. AFIRMASI (15%)

KELUARGA TIDAK MAMPU DAN AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM), ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

- ✓ DALAM ZONA/ LUAR ZONA;
- ✓ PILIHAN 1 KONSENTRASI KEAHLIAN.

3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK, TERMASUK GOLDEN TICKET HAFIDZ QUR'AN DAN GOLDEN TICKET KETUA OSIS.

- ✓ DALAM ZONA/LUAR ZONA;
- ✓ PILIHAN 1 KONSENTRASI KEAHLIAN.

2. PINDAH TUGAS (5%),

TERMASUK PINDAH TUGAS ORTU/WALI, ANAK GURU/ TENAGA KEPENDIDIKAN DAN ANAK TENAGA KESEHATAN.

- ✓ DALAM ZONA/ LUAR ZONA;
- ✓ PILIHAN 1 KONSENTRASI KEAHLIAN.


4. ZONASI SMK (10%)

- ✓ DALAM ZONA/LUAR ZONA;
- ✓ PILIHAN 3 KONSENTRASI KEAHLIAN.


5. PRESTASI NILAI AKADEMIK (65%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL, DAN INDEKS SEKOLAH ASAL.


- ✓ DALAM ZONA/LUAR ZONA;
- ✓ PILIHAN 3 KONSENTRASI KEAHLIAN.



TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB JATIM 2023



JALUR AFIRMASI (15%)



1. Terdaftar sebagai penerima program bantuan Pemerintah, antara lain : KIP, KIS, KKS, PBPNT, dan lainnya;
2. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

ADEM adalah Afirmasi Pendidikan Menengah.


1. Orang Tua siswa memiliki tanda anggota Serikat Buruh;
2. **Diutamakan** siswa yang terdaftar sebagai penerima program bantuan Pemerintah, antara lain : KIP, KIS, KKS, PBPNT, dan lainnya;
3. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah.

1. Masuk kategori Disabilitas ringan dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP sederajat;
2. Mendapatkan surat keterangan dari Psikolog/Psikiater/Dokter Spesialis dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis ketunaan siswa.

JALUR PINDAH TUGAS (5%)



JALUR PRESTASI HASIL LOMBA (5%)



1. Perlombaan/Kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang;
2. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, di tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
3. Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan/kejuaraan;
4. Prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 (dua) anak dari setiap jenis perlombaan;
5. Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal;
6. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya;

7. GOLDEN TICKET Ketua OSIS dan Hafidz Qur'an.

SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

A. PRESTASI BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

C. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

B. PRESTASI BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16


D. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

- Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara :
 - Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
 - Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 sampai 5, Nilai Akreditasi Sekolah Asal, dan Indeks Sekolah Asal.



**GABUNGAN RERATA NILAI
RAPOR SEMESTER 1 - 5**

50%

Nilai Mata Pelajaran (pengetahuan) diambil dari :

1. Pendidikan Agama (Mts/ = nilai rata2 agama)
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris

**NILAI AKREDITASI SEKOLAH
ASAL (SMP sederajat)**

20%

Nilai Akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan:

1. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
2. Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70.
3. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah.

**NILAI INDEKS SEKOLAH ASAL
(SMP sederajat)**

30%

Nilai Indeks Sekolah Asal, yaitu nilai Indeks setiap SMP/MTs negeri dan swasta se Jawa Timur yang diperoleh dari nilai rata-rata lulusannya yang bersekolah di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.

Nilai Indeks Sekolah Asal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menggunakan sistem terkomputerisasi;
2. Nilai rapor menggunakan nilai kompetensi pengetahuan (KI-3) dan/atau nilai akhir;
3. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak memiliki indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP/Sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

JALUR ZONASI SMA (50%)

1. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan;
2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, ketiganya dapat di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) diluar zona;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi dan tidak dibatasi kuota lintas Provinsi;
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2023 Tahap 1 tanggal 19 Juni 2023 (Kartu Keluarga diterbitkan sebelum tanggal 19 Juni 2022);

JALUR ZONASI SMK (10%)

1. SMK memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung masing-masing jurusan di sekolah, tanpa ada batasan wilayah administrasi Provinsi/Kab/Kota;
2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) Kompetensi/Konsentrasi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau di sekolah yang berbeda;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi dan tidak dibatasi kuota lintas Provinsi;
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2023 Tahap 1 tanggal 19 Juni 2023 (Kartu Keluarga diterbitkan sebelum tanggal 19 Juni 2022);

SMA/SMK SWASTA TERLIBAT DALAM PPDB SMA/SMK NEGERI

SMA/SMK Swasta mendapat akses pada website PPDB jatim untuk melakukan entry :

1. Lokasi Sekolah;
2. Pagu;
3. Alamat Sekolah;
4. Alamat Website.

PENGUMUMAN



**MOHON MAAF ANDA BELUM DITERIMA
PADA PPDB SMA/SMK NEGERI JAWA TIMUR TAHUN 2023
SEGERA MENDAFTAR DI SMA/SMK SWASTA TERDEKAT
DARI RUMAH ANDA**

	SMA	ALAMAT	JARAK	TOTAL PAGU	SUDAH TERISI	BELUM TERISI	INFO PPDB
1	SMA A	JL.	300 m	360	200	160	www.sma-a.com
2	SMA B	JL.	450 m	180	100	80	www.sma-b.com
3	SMA C	JL.	600 m	72	0	72	www.sma-c.com
	SMA D	JL.	750 m	108	0	108	www.sma-d.com
	SMA E	JL.	900 m	72	20	52	www.sma-e.com
	Dst.	

UNDUH DATA

KEGIATAN		TANGGAL	WAKTU	KET.
A	UMUM			
1	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2023	Februari – Mei 2023	Jam Kerja	Offline
2	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
	a. Entry Nilai Rapor oleh Sekolah (SMP/Sederajat)	5 – 8 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
	b. Verifikasi Nilai Rapor oleh calon pendaftar	8 – 9 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
	c. Pembetulan Nilai Rapor oleh sekolah (SMP/Sederajat)	9 – 10 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
B	PRA PELAKSANAAN PPDB 2023			
1	Pengambilan PIN oleh calon pendaftar	12 Juni – 2 Juli 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
2	Latihan pendaftaran	16 – 17 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
C	TAHAP I : JALUR AFIRMASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN PRESTASI HASIL LOMBA.			
1	Pendaftaran	19 – 20 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
2	Penutupan	20 Juni 2023	23.59 WIB	Online
3	Verifikasi dan Validasi oleh SMA/SMK	20 – 22 Juni 2023	s.d 16.00 WIB	Online
4	Pengumuman	23 Juni 2023	08.00 WIB	Online
5	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	23 Juni 2023	08.00 – 23.59 WIB	Online
6	Daftar Ulang di SMA/SMK tujuan	23 – 24 Juni 2023	09.00 – 16.00 WIB	Offline
D	TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA			
1	Pendaftaran	24 – 25 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
2	Penutupan	25 Juni 2023	23.59 WIB	Online
3	Pengumuman	26 Juni 2023	08.00 WIB	Online
4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	26 Juni 2023	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA tujuan	26 – 27 Juni 2023	09.00 – 16.00 WIB	Offline

KEGIATAN		TANGGAL	WAKTU	KET.
E	TAHAP III : JALUR ZONASI SMK			
1	Pendaftaran	27 – 28 Juni 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
2	Penutupan	28 Juni 2023	23.59 WIB	Online
3	Pengumuman	29 Juni 2023	08.00 WIB	Online
4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	29 Juni 2023	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMK tujuan	30 Juni – 1 Juli 2023	09.00 – 16.00 WIB	Offline
F	TAHAP IV : JALUR ZONASI SMA			
1	Pendaftaran	1 – 2 Juli 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
2	Penutupan	2 Juli 2023	23.59 WIB	Online
3	Pengumuman	3 Juli 2023	08.00 WIB	Online
4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	3 Juli 2023	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMA tujuan	3 – 4 Juli 2023	09.00 – 16.00 WIB	Offline
G	TAHAP V : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK			
1	Pendaftaran	4 – 5 Juli 2023	01.00 – 23.59 WIB	Online
2	Penutupan	5 Juli 2023	23.59 WIB	Online
3	Pengumuman	6 Juli 2023	08.00 WIB	Online
4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	6 Juli 2023	08.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar Ulang di SMK tujuan	6 – 8 Juli 2023	09.00 – 16.00 WIB	Offline

Bagi siswa yang telah dinyatakan diterima, WAJIB HADIR DAFTAR ULANG di sekolah tujuan sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan. Jika TIDAK HADIR, maka PENERIMAAN DIBATALKAN dan kuota dialihkan ke tahap selanjutnya.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

PPDB JATIM 2023

CALL CENTRE

LAYANAN MASYARAKAT

 **CHAT WHATSAPP**
0811 311 0 888 1

 **PHONE ONLY**

0811 311 0 888 3

0811 311 0 888 4

0811 311 0 888 5

0811 311 0 888 6

0811 311 2 888 3

0811 311 2 888 4

0811 311 2 888 5

0811 311 2 888 6

LAYANAN OPERATOR SEKOLAH



0811 311 0 888 2

LAYANAN HARI/JAM KERJA

WAKTU

08.00 – 15.30 WIB

TANGGAL

5 JUNI 2023 - 6 JULI 2023



DISDIK JATIM

SUBSCRIBE



**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK-LB, SD-LB, SMP-LB, DAN SMA-LB NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2023/2024
DILAKSANAKAN SECARA OFFLINE
OLEH MASING-MASING SEKOLAH**

PENDAFTARAN

1. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK UNTUK TK-LB, SD-LB, SMP-LB DAN SMA-LB TAHUN PELAJARAN 2023/2024 DILAKSANAKAN DARI HARI **SENIN, 3 JULI 2023** SAMPAI DENGAN HARI **SABTU, 26 AGUSTUS 2023**;
2. CALON PESERTA DIDIK YANG TERDATA MELEWATI BATAS WAKTU PENDAFTARAN, DAPAT DITERIMA SEBAGAI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH TERSEBUT DALAM ROMBONGAN KELAS PERSIAPAN UNTUK PENDAFTARAN TAHUN PELAJARAN SELANJUTNYA;
3. PENDAFTARAN CALON PPDB SATUAN PENDIDIKAN TK-LB, SD-LB, SMP-LB DAN SMA-LB DILAKUKAN SECARA TERTULIS DENGAN FORMAT YANG BERLAKU;
4. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK UNTUK TK-LB, SD-LB, SMP-LB DAN SMA-LB DI SEKOLAH NEGERI TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

PERSYARATAN TK-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK TK-LB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK TK-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. USIA CALON PESERTA DIDIK TK-LB PALING SEDIKIT 4 (EMPAT) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
4. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PERSYARATAN SD-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SD-LB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SD-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. USIA CALON PESERTA DIDIK SD-LB PALING RENDAH 6 (ENAM) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
4. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PERSYARATAN SMP-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMP-LB HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMP-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMP-LB TELAH LULUS SD-LB/SD/MI/PAKET A DIBUKTIKAN IJAZAH ATAU LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LULUS (SKL) SD-LB/ SD/MI/MTS/PAKET A;
4. USIA CALON PESERTA DIDIK SMP-LB PALING RENDAH 11 (SEBELAS) PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
5. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PERSYARATAN SMA-LB

1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMALB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMA-LB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN FOTO COPY KARTU KELUARGA;
3. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMA-LB TELAH LULUS SMP-LB/SMP/MTS/PAKET B DIBUKTIKAN IJAZAH ATAU LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LULUS (SKL) SMP-LB/SMP/MTS/PAKET B;
4. USIA CALON PESERTA DIDIK SMA-LB PALING RENDAH 16 (ENAM BELAS) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
5. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMENT PSIKOLOG/PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DAN PROSES DAFTAR ULANG PALING LAMBAT TANGGAL 31 AGUSTUS 2023;
2. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA UNTUK SD-LB PALING BANYAK 5 (LIMA) ORANG SETIAP ROMBONGAN BELAJAR DAN UNTUK SMP-LB DAN SMA-LB PALING BANYAK 8 (DELAPAN) ORANG SETIAP ROMBONGAN BELAJAR;
3. BAGI SEKOLAH YANG KELEBIHAN PAGU DIHARUSKAN BEKERJASAMA DENGAN SEKOLAH TERDEKAT UNTUK MENYALURKAN CALON PESERTA DIDIK SEBELUM PENGUMUMAN.

TERIMAKASIH